



The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Conference Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

PERLINDUNGAN HAK ASASI PARA PIHAK DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA UNTUK PENYELESAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Nailurrahman Abdilla¹⁾, Muhammad Ramadhana Alfari^{2*)}

¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 4 September 2022

Direvisi, 1 Oktober 2022

Diterima, 31 Oktober 2022

Email Korespondensi :

spmi.071030@gmail.com

ABSTRAK

Proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat. Hal tersebut berawal dari perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan terjadinya sengketa. Banyak permasalahan sengketa yang terjadi di masyarakat sehingga pentingnya menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum perdata atas perbuatan melawan hukum. Metode penulisan menggunakan yuridis normative dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik penulisan literature review yang bersifat ekposisi. Hasil penulisan ini adalah terdapat alternative dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dua tipe terbuka dan tertutup dengan menggunakan mediator dari luar pengadilan atau dari pihak pengadilan.

Kata Kunci : *Perbuatan Melawan Hukum, Mediasi, Sengketa Perdata*

1. PENDAHULUAN

Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam ranah hukum perdata biasanya berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat-alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang berbunyi, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- 1) **Perbuatan melawan hukum:** Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.
- 2) **Kesalahan:** Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama.
- 3) **Kerugian:** Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.
- 4) **Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban:** Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Penanganan sengketa lewat mediasi bermaksud buat membolehkan kepada para pihak yang berseteru membahas perbedaan-perbedaan mereka dengan cara pribadi dengan dorongan pihak ketiga yang adil (mediator). Aktor penting dalam perantaraan merupakan pihak-pihak yang berseteru ataupun yang menggantikan mereka. Jembatan ataupun juri cuma sekedar selaku penyedia serta calo buat menciptakan perjanjian antara pihak-pihak yang berseteru. Jembatan ataupun juri serupa sekali tidak dibenarkan memastikan arah, terlebih memutuskan wujud ataupun isi penanganan yang wajib diperoleh para pihak. Tetapi jembatan ataupun juri diperbolehkan menawarkan pilihan-pilihan bersumber pada usul-usul pihak yang berseteru hanya mendekatkan perbedaan-perbedaan buat menciptakan perjanjian antara pihak yang berseteru. Dalam hal lainnya, Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tersebut menjadi sah melainkan jika perjanjian tersebut dibuat secara tertulis” [1].

Sebuah perdamaian seperti yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang hukum Perdata tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Hukum Acara Perdata. Hukum Acara perdata disebut juga sebagai Hukum Perdata Formil, yang semua kaidah hukum sudah ditentukan dan mengatur cara bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban perdata seperti yang diatur dalam hukum perdata materil [2]. Dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah mengatur permasalahan terkait dengan lembaga perdamaian, yang mana hakim yang mengadili wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diperiksa secara adjudikasi. Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR.

Dalam peraturan di Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan di pasal 1 butir tujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui mekanisme proses perundingan untuk memperoleh sebuah kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sisi lainnya Gary Goodpaster menyatakan bahwa “Mediasi”

merupakan sebuah proses negosiasi terhadap penyelesaian masalah (sengketa) di mana suatu pihak luar tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang sedang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan dari hasil negosiasi yang dapat dikatakan memuaskan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat unsur-unsur mendasar, antara lain:

- 1) Terdapat sengketa yang harus diselesaikan,
- 2) Penyelesaian dilaksanakan melalui musyawarah,
- 3) Musyawarah ditujukan untuk mencapai kesepakatan,
- 4) Terdapat peranan mediator dalam membantu penyelesaian.

Jika melihat, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang menjadi dasar dan bahan kajian dan rujukan berbagai peraturan perundang-undangan, suatu penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase, atau dengan cara lainnya yang sepadan. Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bertitik berat sebelah dalam mengatur terkait dengan arbitrase, dan kurang sekali mengatur terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dari banyaknya yaitu sebanyak 81 Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat hanya Pasal 6 (satu pasal) saja yang mengatur terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, sementara pada aspek arbitrase banyak menggunakan mekanisme Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan penilaian ahli.

Bahasan menarik dan signifikan penting mengenai bentuk putusan mediasi adalah dalam sistem Hukum Indonesia acap kali dikenal mediasi melalui pengadilan dan mediasi di luar pengadilan, Mediasi di dalam pengadilan diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian masalah atau perkara perdata secara damai" (Pasal 10 ayat 2). Sedangkan mediasi yang berada di luar pengadilan, dalam UU No. 48 Tahun 2009 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, diatur pada Bab XII mulai Pasal 58 hingga Pasal 61. Empat pasal tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terkait dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berangkat dari hal paparan di atas, terdapat masalah mengenai alternatif Penyelesaian Sengketa melalui mediasi yang dilakukan secara Litigasi (Pengadilan) atau Non Litigasi (diluar Pengadilan) dan aturan Perundang-undangan di dalam masyarakat yang menyangkut kelemahan dan kelebihan Mediasi. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan alternative penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian yuridis normatif. penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Alasan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan ialah karena pendekatan ini sangat relevan terkait dengan peraturan perundang-undangan [3]. Pendekatan lainnya adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana menjelaskan secara deskriptif dari hasil analisis dengan metode normative yang di dapatkan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa menurut Hukum di Indonesia terdiri atas dua. *Pertama* adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan; dan *kedua*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian secara hukum. Persamaan antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah sama-sama diperuntukkan untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum. Hal ini berarti, ketika muncul perselisihan, hanya saja dalam hal penyelesaian tersebut melalui prosedur secara hukum, bukan

penyelesaian menggunakan cara kekerasan fisik atau cara lainnya yang justru melawan hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sanksinya bersifat heteronom atau bersifat otonom, oleh karenanya terdapat upaya paksa jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, hal demikian terdapat pada lembaga peradilan (Peradilan Umum), seperti melalui aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan hukumnya, oleh karenanya putusan arbitrase dan juga putusan alternatif dalam penyelesaian sengketa membutuhkan penguatan lebih lanjut lagi yaitu melalui lembaga peradilan. Terdapat pihak lain yang ikut menguatkan dalam hukum memaksa dari putusan arbitrase dan dalam alternatif penyelesaian sengketa.

Peraturan perundangan sangat tegas mengatur terkait dengan Penyelesaian Sengketa atau perselisihan, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen (Bab X di bawah judul Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 terkait dengan Penanaman Modal, (Bab XV), di bawah judul Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 terkait dengan Perbankan Syariah (Bab IX) di bawah judul Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman (Bab XII) di bawah judul Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. sejumlah peraturan perundangan di atas dengan tegas mengatur penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut bisa dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, akan tetapi pada dasarnya dalam setiap hak-hak keperdataan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu relasi hukum, selanjutnya terdapat landasan atau dasar hukumnya yang menjamin dan mengatur pemenuhan hak dan kewajiban tersebut jika terjadi perselisihan atau sengketa, seperti dalam Hukum Perdata biasa dikenal sebagai asas Konsensual (Pasal 1338 KUH. Perdata), sesungguhnya semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Relasi hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya selain berpusat pada sejumlah hak, juga berpusat pada sejumlah kewajiban yang bersifat mutualisme atau timbal balik. Dalam konteks Hukum Perdata menentukan kebebasan membuat perjanjian, oleh karenanya Hukum Perjanjian dalam Buku III KUHPerdata yang biasa disebut sebagai sistem terbuka [4].

Penanganan sengketa yang dengan cara garis besar dibedakan dalam penanganan sengketa lewat majelis hukum serta penanganan sengketa di luar majelis hukum. Mengenai penanganan sengketa di luar majelis hukum juga sedang dibedakan dengan cara garis besar atas, penanganan sengketa lewat arbitrase, serta penanganan sengketa dengan cara-cara ataupun mekanisme khusus, ialah: Diskusi, Perundingan, Perantaraan, Konsiliasi, serta atau ataupun evaluasi pakar. Pada hakikatnya, bentuk-bentuk penanganan sengketa di luar majelis hukum berdasarkan pada negosiasi, oleh sebab dalam Arbitrase, Diskusi, Perundingan, Perantaraan, Konsiliasi, serta evaluasi pakar, bertolak dari keahlian membicarakan bermacam pandangan buat memperoleh pemecahan selaku jalan keluar perkaranya yang bisa melegakan serta diperoleh oleh para pihak.

Bila memahami Hukum Nomor. 30 tahun 1999 yang jadi bawah serta materi referensi bermacam peraturan perundang-undangan bila sesuatu penanganan perselisihan atau sengketa dituntaskan lewat arbitrase, ataupun dengan cara-cara yang lain, sesungguhnya Hukum Nomor. 30 Tahun 1999 lebih berat sisi menata mengenai arbitrase, serta kurang sekali menata mengenai pengganti penanganan perselisihan atau sengketa. Dari sebesar 81 Pasal Hukum Nomor. 30 Tahun 1999, hanya pasal 6 (satu pasal) saja yang menata mengenai pengganti penanganan perselisihan atau sengketa, sedangkan arbitrase banyak memakai cara-cara Diskusi, Perundingan, Perantaraan, Konsiliasi, serta evaluasi pakar.

Pembahasan menarik dan penting mengenai bentuk putusan mediasi ialah, dalam sistem Hukum Indonesia dikenal mediasi melalui pengadilan dan mediasi di luar pengadilan, Mediasi di pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman sesungguhnya "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak menutup

kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara damai” selanjutnya (Pasal 10 angka (2). Sementara terkait dengan mediasi di luar pengadilan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, yang diatur pada Bab XII dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 61. Empat pasal tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terkait dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lebih lanjut lagi, menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, mediasi melalui pengadilan diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 terkait dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. PERMA no. 1 Tahun 2008 yang terdiri atas VIII Bab dan 27 Pasal, tidak sama sekali merujuk dan tidak pula mengacu kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

3.2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum menjadi bagian dari sebuah perikatan karena bukan perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat CST Kansil dan Christine ST Kansil yang menerangkan sesungguhnya perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena perbuatan yang melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPer, dan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*) seperti yang telah diatur dalam pasal 1354 KUHPer [5]. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, terdapat dua pendapat, yang pertama menyatakan bahwa suatu tidak pelaksanaan persetujuan (*wanprestasi*) tidak masuk ke dalam pengertian perbuatan melanggar hukum. sedangkan yang kedua adalah, suatu tidak pelaksanaan persetujuan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum [6].

Pada dasarnya suatu masalah terhadap suatu hak dalam aspek hukum dapat termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya, jikalau seorang pemilik barang melakukan gugatan terhadap orang yang mengganggu hak *eigendommen* itu dengan memegang barang tersebut, maka dapatlah si pemilik mempergunakan gugatan yang berdasar atas pasal 1365 BW. Tetapi jikalau ternyata, bahwa seorang pengganggu itu adalah seorang yang amanah atau pemegang kejujuran, maka terdapat peraturan khusus mengenai perhubungan antara hak *eigendom* dan hak bezit, (seperti yang termaktub dalam pasal-pasal 575-578 BW) [7].

3.3. Dampak Perbuatan Melawan Hukum

Faktor kerugian adalah unsur yang berarti ada tidaknya habitat yang lahir dari hukum selaku perbuatan melawan hukum. Dalam habitat yang lahir dari peradilan merupakan relatif lebih gampang buat memastikan serta mengukur hasil yang sudah khusus, dalam habitat yang lahir dari hukum sebetulnya. Perbuatan melawan hukum, orang bisa menemukan kejelasan kalau tiap orang wajib taat pada determinasi hukum yang legal, dalam *civil law* determinasi hukum pada biasanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dibukukan dengan cara *relative rigid* dan yurisprudensi yang bertumbuh dari durasi ke durasi. Sebaliknya dalam system *common law* hukum mempunyai arti yang lebih lemas yang mencakup *equity* (yang bertumbuh serta berbedabeda bagi dimensi tempat serta durasi dimana sesuatu golongan warga hidup) *common law* (dalam wujud peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan *legislative* ataupun administrator) dan tetapan juri (dalam wujud *judge made law*). Yang jadi hasil ataupun peranan yang harus dicoba dalam perbuatan melawan hukum merupakan seluruh suatu yang sudah diresmikan oleh hukum yang tidak bisa dicoba oleh perorangan khusus yang hendak terdapat kemudharatan kebutuhan pihak ataupun orang lain.

Dalam praktiknya, penggugat dapat membawa kesulitan dengan menyebutkan dua jenis bentuk gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, sedang pelimpahan hak kepada hakim untuk memilih, jenis gugatan tersebut yang mana harus dianggap sesuai pada tempatnya dalam peristiwa tertentu juga. Lebih kompleksnya lagi adalah hal yang berhubungan antara gugatan atas bentuk perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu bentuk hak perbendaan. Salah satu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan adalah. dasar pokok dari gugatan tersebut adanya suatu hak

yang tetap dan mutlak terhadap suatu barang tertentu, maka gugatan tersebut dikategorikan yang memiliki sifat perbendaan. Kendati demikian, apabila terdapat suatu hak tetap atau mutlak atas suatu barang harta benda yang diganggu oleh orang lain, maka penggugat menerangkan semua kejadian sekitar suatu peristiwa tersebut, yang mana menurut penggugat merupakan suatu keanehan dalam situasi masyarakat, kemudian diikuti oleh permohonan peradilan pada umumnya, seperti memohon supaya kejanggalan tersebut diperbaiki oleh Hakim dengan sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan cita hukum yakni keadilan yang hidup dalam masyarakat [8].

4. KESIMPULAN

Penanganan sengketa memakai mediator bisa dicoba dengan dua metode pertemuan ialah perantara tertutup oleh biasa serta perantara terbuka buat biasa atas persetujuan para pihak. Dari metode pertemuan perantara itu melahirkan perjanjian perdamaian yang berarti perantara sukses serta tidak melahirkan perjanjian perdamaian yang berarti perantara kandas. Hasil perantara yang melahirkan perjanjian perdamaian ini wajib terbuat dengan cara tercatat. Bila kedua pihak membutuhkan buat dibuatkan akta perdamaian bisa dimintakan pada Pimpinan Majelis hukum Negara setempat supaya hasil perantara mempunyai daya eksekutorial yang serupa dengan daya hukum tetapan majelis hukum. Perdamaian seharusnya dapat jadi pengganti penting pihak yang berseteru, alhasil tidak terdapat penanganan bentrokan yang berkepanjangan. Dalam konferensi perantara yang dicoba pada dini sidang diharapkan dapat berhasil perjanjian damai sebab dengan sedemikian itu dapat lebih kurangi jumlah kasus ataupun permasalahan di majelis hukum. Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tentang hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tentu saja dapat dispesifikasikan lagi sesuai dengan perbuatan yang melawan hukum, kesalahan yang timbul pada sengketa tertentu saja.

5. REFERENSI

- [1] W. Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- [2] C. Kansil and C. S. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- [3] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.
- [4] H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- [5] S. Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- [6] R. Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- [7] R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- [8] T. Y. M. H. P. A. A. E. W. W. F. I. K. Muhammad Ramadhana Alfari, "Asas Hodi Mihi Cras Tibi Dalam Konteks Sistem Hukum Di Indonesia Pada Era Teknologi," *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 2021.
- [9] N. A. Harahap, "Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Yuridis*, vol. 3, no. 2, 2017.